



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Roza Kamelia Binti M. Nur, NIK 1306116308940001, tempat tanggal lahir Marambung, 23 Agustus 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dekat SLTP 04 Palembang, Jorong, Marambung, Nagari Baringin, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, handphone 081385321004;

Penggugat;

Lawan

Toni Febrian Bin Satu, NIK 1305081002900003, tempat tanggal lahir Pinjauan, 10 Februari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Dekat Surau Baru Pinjauan Randah, Korong, Pinjauan, Dusun Pinjauan Randah, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 21 Juli 2023, secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/II/X/2016, yang dikeluarkan
Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Jorong Marambung, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azdka Algiffari, NIK 1306110909190001, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 09 September 2019, laki-laki, Pendidikan tidak sekolah, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugatlah yang membantu;

4.2. Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat sehingga orang tua Tergugat selalu ikut campur dan bahkan sering kali menyalahkan Penggugat;

4.3. Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat menyinggung hati dan perasaan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Agustus 2022 dimana pada waktu itu Penggugat menindak uang kepada Tergugat untuk membayar angsuran ke Bank namun Tergugat malah mengatakan tidak memiliki uang sedangkan Tergugat sudah gaji, karena kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak lagi membantu dalam membayar hutang, Penggugat marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat memutuskan untuk

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua Tergugat di Korong Pinjauan, Dusun Pinjauan, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Marambung, Nagari Baringin, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam;

6. Bahwa semenjak tanggal 31 Agustus 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 11 (sebelas) bulan lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, belum melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Hakim Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Toni Febrian Bin Satu) terhadap Penggugat (Roza Kamelia Binti M. Nur);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Jika Hakim berpendapat lain, mohon dengan putusan yang seadil adilnya;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 26 Juli 2023, Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 3 Agustus 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/III/X/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palembang Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal 14 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P;

B. Saksi.

1. Erita Binti Umar Ali, umur 54 tahun, agama islam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Roza Kamelia Binti M. Nur dan Tergugat yang bernama Toni Febrian Bin Satu karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jorong Marambung, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai (satu) orang anak yang bernama Azdka Algiffari, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat sehingga orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa semenjak tanggal 31 Agustus 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. Mulyadi Bin Abdul Muthalib, umur 24 tahun, agama Islam di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Roza Kamelia Binti M. Nur dan Tergugat yang bernama Toni Febrian Bin Satu karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jorong Marambung, Nagari Baringin, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai (satu) orang anak yang bernama Azdka Algiffari, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat sehingga orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa semenjak tanggal 31 Agustus 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);
Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 26 Juli 2023, dan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 3 Agustus 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat sehingga orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 11 (sebelas) bulan lamanya dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat sehingga orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 3e dan Pasal 308, saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, maka Hakim menganggap Tergugat secara *explicit* telah membenarkan dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Oktober 2016;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat sehingga orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sudah sekitar 11 (sebelas) bulan sampai sekarang karena Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;

d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Oktober 2016 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat selalu menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada orang tua Tergugat sehingga orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 11 (sebelas) bulan yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sementara Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur "terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperka tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra* dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami Wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang berbunyi:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن الاصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Toni Febrian Bin Satu) terhadap Penggugat (Roza Kamelia Binti M. Nur);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 597.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan oleh Hakim yang bersidang pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Osvia Zurina, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Putusan tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Dra Elni sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Osvia Zurina, S.H.I.
Panitera Pengganti

Dra Elni

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

| | | |
|--------------|---|---------------|
| 1. PNBP | : | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 477.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : | Rp 597.000,00 |

Terbilang (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).